

**PROBLEMA YURIDIS PEMBANGUNAN JALAN BARU LINTAS
KEMUTAR TELU CENTER TELAGA BARU DI KABUPATEN
SUMBAWA BARAT**

JURNAL ILMIAH

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

**MISWARDIMAN
D1A 115 173**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

MATARAM

2019

Halaman Pengesahan Pembimbing

**PROBLEMA YURIDIS PEMBANGUNAN JALAN BARU LINTAS
KEMUTAR TELU CENTER TELAGA BARU DI KABUPATEN
SUMBAWA BARAT**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**MISWARDIMAN
D1A 115 173**

**Menyetujui:
Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Arief Rahman", written in a cursive style.

**Arief Rahman, SH., M.Hum.
NIP. 19610816 198803 1 004**

**PROBLEMA YURIDIS PEMBANGUNAN JALAN BARU LINTAS
KEMUTAR TELU CENTER TELAGA BARU DI
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**MISWARDIMAN
D1A115173**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang timbul dan upaya penyelesaian dalam pembangunan jalan baru lintas kemutar telu center telaga baru di Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Jenis penelitian merupakan penelitian hukum normatif dan empiris yang menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sosiological approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan hukum yang timbul dalam pembangunan jalan baru lintas kemutar telu center telaga baru adalah tentang ganti rugi. Sedangkan upaya penyelesaian yang dilakukan dalam pembangunan jalan baru lintas kemutar telu center telaga baru di Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat berupa musyawarah, mediasi dan konsinyasi.

Kata Kunci : Problema, Yuridis, Pembangunan, Jalan

**JURIDICAL PROBLEMA OF A NEW ROAD CONTRUCTION AT
KEMUTAR TELU CENTER TELAGA BARU IN
SUMBAWA BARAT DISTRICT**

ABSTRACT

The current study aims to find out the problems that arise and efforts to resolve the construction of a new road at the Kemutar Telu Center (KTC, henceforth) Telaga Baru in Taliwang, West Sumbawa. The types of the researches were normative and empirical legal researches that applied three approach methods namely statute approach, conceptual approach, and sociological approach. Data collection techniques used document studies and field studies. The results of the current study showed that the legal problem that arose in the construction of a new road in KTC Telaga Baru was about the compensation. Meanwhile, the settlement efforts carried out in the construction of a new road in KTC Telaga Baru were deliberation, mediation, and consignment.

Keywords: Problems, Juridical, Construction, Road

I. PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia yang telah dikarunia oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tanah merupakan bagian dari lapisan bumi yang dijadikan sebagai sumber penghidupan maupun sebagai tempat berpijak manusia dalam keberlangsungan hidup sehari-hari. Tanah juga mempunyai nilai ekonomis dalam ruang lingkup agraria yaitu sebagai tempat untuk bermukim dan perumahan sebagai tempat tinggal. Tanah juga menjadi faktor pendukung utama dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.¹

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah bagi rakyat Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Salah satu tujuan UUPA akan mewujudkan apa yang digariskan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang penguasaannya ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”²

Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling mendasar. Tanah di samping mempunyai nilai ekonomis yang tinggi juga mempunyai fungsi sosial, oleh karena itulah kepentingan pribadi atas tanah di korbakan guna kepentingan umum. Hal ini dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah dengan mendapat ganti kerugian.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 masih memberikan pilihan kepada Investor atau Instansi yang terkait

¹ Soedjono, *Prosedur Pendaftaran Tanah tentang Hak Milik Sewa Guna dan Sewa Bangunan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm. 1

²Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal. 33

masalah ini. Dalam hal ini instansi terkait bisa menggunakan ketentuan Undang-Undang yang baru atau ketentuan Undang-Undang yang lama. Pemilihan untuk menggunakan undang-undang tersebut, bergantung pada instansi atau investor dalam menggunakan lahan yang sudah terbebaskan meski masih dibawah 10%.³

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh setiap hak-hak atas tanah baik itu secara sementara ataupun tetap dengan memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang.⁴

Mekanisme musyawarah yang seharusnya menjadi sarana untuk mencari jalan tengah untuk menentukan besaran ganti kerugiannya, seringkali tidak mencapai kata sepakat dan karenanya dengan alasan kepentingan umum maka pemerintah melalui pengadaan tanah dapat menentukan secara sepihak besaran ganti ruginya dan kemudian dititipkan di pengadilan negeri setempat. Sebagai contohnya dalam pelaksanaan pengadaan pembukaan jalan baru lintas Kemutar Telu Center (KTC) Telaga Baru di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, terdapat suatu konflik yang terkait dengan pemberian besaran ganti kerugian. Pemilik lahan menganggap bahwa pemberian besaran harga ganti rugi tanah tersebut tidak sebanding dengan luasan areal lahan.

Adapun rumusan masalah dari penelitian yaitu, apa saja permasalahan hukum yang timbul dan bagaimana upaya penyelesaian permasalahan hukum dalam pembangunan jalan baru lintas Kemutar Telu Center (KTC) Telaga Baru di Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan

³Bernhard Limbong, *Hukum Agraria Nasional*, Margharetha Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 319.

⁴Arief Rahman, *Lembaga Rechtsverwerking Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Jurnal Jatiswara, 2017, hlm. 12.

konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber jenis data dan bahan hukum ini menggunakan data primer dan data sekunder, Adapun analisis data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Permasalahan Hukum Yang Timbul Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Baru Lintas Kemutar Telu Center (KTC) Telaga Baru di Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat

Pembangunan jalan baru lintas Kemutar Telu Center Telaga Baru di Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, ada terdapat 3 (tiga) kelurahan yang terkena pembebasan lahan yaitu Kelurahan Kuang, Kelurahan Bugis, dan Kelurahan Telaga Bertong. Untuk luas pembangunan jalan baru ini adalah 2,5 kilometer dengan lebar 22-23 meter dan pembangunan jalan baru tersebut dianggarkan sebesar 6,5 miliar. Dana tersebut bersumber dari APBD Provinsi NTB.

Mengantisipasi hal tersebut, telah diatur bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak.⁵ Selain itu, ditegaskan juga suatu hak itu hapus karena pencabutan hak untuk kepentingan umum dan karena penyerahan sukarela oleh pemiliknya.

Tabel 1.

Jumlah Pemilik Tanah Perkelurahan dalam Pembangunan Jalan Baru Lintas Kemutar Telu Center Telaga Baru Taliwang Sumbawa Barat

No.	Nama Kelurahan	Jumlah
1.	Kelurahan Kuang	46 Orang
2.	Kelurahan Bugis	13 Orang
3.	Kelurahan Telaga Bertong	17 Orang

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah (SETDA) Sumbawa Barat 2016

⁵ Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 18

Adanya perbedaan pendapat serta keinginan setiap pemilik lahan dalam menentukan besarnya ganti kerugian sangat menghambat kerja panitia dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian karena sulitnya mencapai mufakat dalam musyawarah yang berlarut-larut, masyarakat cenderung mementingkan kepentingan individual atau nilai ekonomis tanah dan mereka meminta harga ganti kerugian yang melebihi dari penilaian Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) atau penilaian appraisal.

1. Tahapan Pengadaan Tanah

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, terdapat 4 (empat) tahapan dalam penyelenggaraan tanah, yaitu:

- a. Perencanaan
- b. Persiapan
- c. Pelaksanaan Pengadaan Tanah
- d. Penyerahan hasil

Berdasarkan uraian di atas dapat dirincikan permasalahan hukum yang timbul dalam pembangunan jalan baru lintas Kemutar Telu Center di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang menghubungkan Kelurahan Kuang, Kelurahan Bugis dan Kelurahan Bertong:

1. Permasalahan yang ditemukan dilapangan dalam pembangunan jalan baru lintas Kemutar Telu Center Telaga Baru di Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat hanya permasalahan yang terkait dengan masalah “Ganti Kerugian” saja.
2. Alasan pemilik tanah tidak setuju atau tidak sepakat dengan besarnya nilai ganti rugi adalah menginginkan harga yang lebih tinggi dari yang diberikan oleh Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) dalam hal ini sering disebut

dengan Appraisal melalui Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah dalam pembangunan jalan baru lintas Kemutar Telu Center Telaga Baru di Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.⁶

Tabel 2.

Pemilik Tanah yang Setuju dan Tidak Setuju dalam Pembangunan Jalan Baru Lintas Kemutar Telu Center Telaga Baru Taliwang Sumbawa Barat

No.	Nama Kelurahan	Setuju	Tidak Setuju
1.	Kelurahan Kuang	45	1
2.	Kelurahan Bugis	11	2
3.	Kelurahan Telaga Bertong	15	2

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah (SETDA) Sumbawa Barat 2017

Berdasarkan data di atas pemilik tanah yang terkait pembangunan jalan baru lintas Kemutar Telu Center Telaga Baru di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa bersikukuh untuk menolak harga yang diberikan oleh Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah berdasarkan nilai yang diberikan oleh Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) dan ada yang beralasan bahwa luas tanahnya yang dibebaskan tersebut tidak sesuai dengan kisaran harga yang diberikan.

Upaya Penyelesaian Permasalahan Hukum yang Timbul Dalam Pembangunan Jalan Baru Lintas Kemutar Telu Center (KTC) Telaga Baru Di Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat

Dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan baru lintas Kemutar Telu Center Telaga Baru di Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang

⁶ Hasil Wawancara dengan Heriyantp, ST, Kasubag Pertanahan Bagian Pemerintahan, 10 Juni 2019, Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

menghubungkan Kelurahan Kuang, Kelurahan Bugis, dan Kelurahan Bertong, mendapatkan masalah atau hambatan baik secara teknis maupun pelaksanaannya, masalah ganti kerugian menjadi komponen yang paling sensitif dalam proses pengadaan tanah. Penentuan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian menjadi proses yang panjang, karenanya dibutuhkan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pembangunan jalan baru lintas Kemutar Telu Center Telaga Baru di Taliwang Sumbawa Barat. Adapun upaya penyelesaian sengketa hak atas tanah di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut :

1. Musyawarah

Teknis musyawarah menurut Perpres Nomor 36 Tahun 2005 ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) apabila musyawarah dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah maka untuk menjamin kepastian hukum dalam pengadaan tanah maka musyawarah itu sendiri dibatasi selama 90 hari kalender, tehitung sejak tanggal undangan pertama disampaikan. Sedangkan batas waktu musyawarah berdasarkan pasal 10 Perpres Nomor 65 Tahun 2006 selama 120 hari kalender terhitung mulai tanggal undangan pertama musyawarah pertama.

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat membentuk Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah (TPT) untuk melaksanakan proyek pembangunan jalan baru lintas Kemutar Telu Center di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah (TPT) selanjutnya ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1922 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan

Tanah untuk jalan Kemutar Telu Center Telaga Baru di Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang diketuai oleh H. Abdul Azis, SH.,MH selaku Sekretariat Daerah (SETDA) Sumbawa Barat

Tabel 3.

Susunan Kepanitiaan Pengadaan Tanah dalam Pembangunan Jalan Baru Lintas Kemutar Telu Center Telaga Baru Taliwang Sumbawa Barat

No.	Kedudukan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua
3.	Kepala Kantor Pertanahan	Sekretaris
4.	Kepala Dinas PUPR	Anggota
5.	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota
6.	Camat Taliwang	Anggota
7.	Lurah Kuang	Anggota
8.	Lurah Bugis	Anggota
9.	Lurah Telaga Bertong	Anggota

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah (SETDA) Sumbawa Barat 2016

Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah di atas telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 junto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang tertuang dalam pasal 14 peraturan tersebut, bahwa Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harus dibentuk Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota.

2. **Mediasi dan Negosiasi Harga**

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima dan harus mencari kesepakatan antara kedua belah pihak, tahapan negosiasi harga tanah yang dilakukan oleh Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah dalam tahapan ini berjalan alot karena kompleksitas permasalahan yang terjadi dan beragamnya aspirasi yang disampaikan oleh pemilik tanah, negosiasi harga tanah dilakukan pada tanggal 15 Desember 2016 terdapat pemilik tanah yang sepakat dengan hasil penilaian Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) dan ada pula pemilik tanah yang menolak dengan kisaran harga yang disampaikan oleh Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah ada sekitar lima orang pemilik tanah yakni, Zainuddin, Hasanudin/Kusmayadi, Ridha Zain, Umar Abdullah, dan Joni Arianto alasannya, karena meminta harga lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) namun keinginan para pemilik tanah untuk mendapatkan nilai ganti kerugian yang lebih tinggi dari yang ditetapkan adalah sah-sah saja akan tetapi ketua Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah tidak berwenang menetapkan harga yang melampaui nilai perhitungan Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) karena berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP). Pemilik tanah yang sudah sepakat dengan nilai yang ditetapkan telah diberikan ganti rugi dalam bentuk uang rupiah sesuai dengan berita acara pemberian ganti

kerugian Nomor: 593.82/6.9/Plksn/Pem/XII/2016 pada tanggal 22 Desember 2016.

Keempat (4) orang pemegang hak atas tanah di 2 (dua) Kelurahan yaitu Kelurahan Bugis dan Kelurahan Bertong di Kecamatan Taliwang terkait pembangunan jalan baru lintas Kemutar Telu Center Telaga Baru tetap pada pendirian mereka sejak awal sehingga dalam mediasi atau negosiasi harga tersebut diputuskan untuk dibuatkan berita acara penolakan, yang selanjutnya akan ditempuh konsinyasi. Ketentuan konsinyasi diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang bertuliskan “apabila setelah diadakan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, panitia pengadaan tanah menetapkan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan menitipkan ganti rugi uang kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan.

3. Konsinyasi

Lembaga konsinyasi juga diatur dalam pasal 37 dan pasal 48 peraturan kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007, yaitu uang ganti rugi dapat dititipkan ke Pengadilan Negeri (PN) yang wilayahnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan dalam hal :

- a. Yang berhak atas ganti rugi tidak diketahui keberadaannya

- b. Tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, sedang menjadi obyek perkara di pengadilan dan belum memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- c. Masih dipersengketakan kepemilikannya dan belum ada kesepakatan penyelesaian dari para pihak
- d. Tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah sedang diletakkan sita oleh pihak yang berwenang dan,
- e. Pemilik tanah tetap menolak besarnya ganti yang ditawarkan oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah.

Berdasarkan data diatas pemilik lahan masih tetap menolak dengan harga yang diberikan oleh pemerintah melalui hasil pendataan dari Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) maka pemerintah melakukan penitipan uang ganti kerugian di pengadilan negeri setempat berdasarkan aturan yang berlaku.⁷

Setelah penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, maka proses selanjutnya kepada para pemilik tanah yang menolak atas ganti kerugian, terkait proyek pembangunan jalan baru lintas Kemutar Telu Center Telaga Baru di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, akan ditangani oleh pengadilan Negeri Sumbawa Besar.

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dengan

⁷ Hasil Wawancara dengan Heriyanto, ST, Kasubag Pertanahan Bagian Pemerintahan, 10 Mei 2019, Kantor Sekretaris Daerah (SETDA) Kabupaten Sumbawa Barat.

nomor perkara, 7/Pdt.G/2018/PN.Sbw Berdasarkan hasil putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim, menyatakan bahwa perlawanan para pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan menghukum para pelawan untuk biaya perkara sejumlah Rp.1.926.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).⁸

⁸ Data dari Putusan Negeri Sumbawa Besar nomor perkara, 7/Pdt.G/2018/PN.Sbw, Sumbawa Besar

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Problema Yuridis atau permasalahan hukum yang timbul dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan baru lintas Kemutar Telu Center Telaga Baru di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, permasalahan utama yaitu mengenai masalah nilai ganti kerugian, yang dimana para pemilik lahan tidak setuju atau menolak dengan nilai ganti kerugian yang diberikan oleh Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian dari Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) yang biasa disebut dengan Appraisal. Pemilik lahan menginginkan harga ganti kerugian yang tinggi sedangkan pemerintah yang dalam hal ini Panitia Pengadaan Tanah yang diketuai oleh H. Abdul Azis, SH., MH selaku Sekretaris Daerah (SETDA) Kabupaten Sumbawa Barat tidak berwenang memberikan harga ganti kerugian yang tinggi atau menolak keinginan para pemilik tanah yang terkena pembebasan lahan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik (KJPP).
2. Upaya hukum yang dilakukan terhadap permasalahan yang timbul dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan baru lintas Kemutar Telu Center Telaga Baru di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat singkatnya Tim Pelaksanaan

Pengadaan Tanah yang diketuai oleh H. Abdul Azis, SH., MH sudah melaksanakan pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan umum, adapun tahapan yang dilakukan yaitu, tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan penyerahan hasil, tahapan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Berbagai tahapan sudah dilakukan ada pula upaya hukum yang sudah dilakukan oleh Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagai berikut :

- a. Musyawarah/Sosialisasi Publik
- b. Mediasi/Negosiasi Harga
- c. Ganti kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri Setempat (Konsinyasi)

Musyawarah sudah dilakukan dan berjalan lancar pemerintah mendapat dukungan penuh dari masyarakat namun ada juga yang tidak setuju, mediasi pun sudah dilakukan dengan penuh harapan tetapi tidak mendapatkan titik temu terkait pemberian ganti kerugian terhadap warga yang tidak setuju, akhirnya pemerintah mengajukan permohonan untuk menitipkan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 maka proses selanjutnya ditangani oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bernhard Limbong, 2012, *Hukum Agraria Nasional*, Margharetha Pustaka, Jakarta.

Soedjono, 1999, *Prosedur Pendaftaran Tanah tentang Hak Milik Sewa Guna dan Sewa Bangunan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Jurnal

Arief Rahman, 2017, *Lembaga Rechtsverwerking Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Jurnal Jatiswara, Mataram.

Peraturan-Peraturan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*. LNRI No. 14 Tahun 2006

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, LNRI No. 104 Tahun 1960, TLNRI No. 2043.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum*, TLNRI No. 5280.

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Negosiasi*, <https://kbbi.web.id/negosiasi.html> diakses pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 12.30 Wita.